

Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia

Endang Prastini^{1*}

¹Universitas Pamulang, Indonesia

Abstrak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan dapat berupa fisik, psikologis, seksual, dan eksploitasi yang mengancam kesejahteraan dan hak-hak anak. Di Indonesia, upaya perlindungan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan pelaksanaannya, untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil aktif berperan dalam mendukung upaya perlindungan anak melalui pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar, termasuk kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, rendahnya laporan kasus kekerasan, dan kurangnya akses terhadap layanan perlindungan di daerah terpencil. Dalam mengatasi tantangan ini, kolaborasi lintas sektoral, peningkatan kapasitas para penegak hukum, pendidikan publik yang intensif, serta penguatan sistem perlindungan anak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia. Dengan menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas nasional, upaya berkelanjutan dan berkesinambungan diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung.

Kata kunci:

Kekerasan
Perlindungan anak
Upaya perlindungan anak di Indonesia

Histori:

Dikirim: 23 Juni 2024
Direvisi: 31 Juli 2024
Diterima: 1 Agustus 2024
Online: 7 Agustus 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Prastini, Endang. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.

PENDAHULUAN

Setiap individu, tanpa memandang latar belakang, usia, atau jenis kelamin, memiliki hak mendasar untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Hak ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam

^{1*}Corresponding author.

E-mail: dosen01912@unpam.ac.id

memastikan setiap orang dapat menikmati hak tersebut, terutama di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Kekerasan masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan, menyentuh banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, hingga kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

Tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tugas negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memikul tanggung jawab besar untuk melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warganya. Ini termasuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan. Kewajiban ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1945), yang menekankan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat konstitusi ini menggarisbawahi bahwa negara harus aktif dalam upaya pencegahan kekerasan, perlindungan korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Negara harus memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, bebas dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional warga negara.

Hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan adalah hak asasi yang fundamental, yang harus dijamin dan dilindungi oleh setiap negara Rusdiyanto dalam (Hardiyanto & Saryono, 2023). Hak ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi juga, dan terutama, bagi anak-anak, yang merupakan kelompok paling rentan dalam masyarakat. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan terlindungi dari segala bentuk ancaman kekerasan. Idealnya, mereka harus dikelilingi oleh keluarga, sekolah, dan komunitas yang mendukung serta memberikan perlindungan, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa rasa takut atau trauma. Namun, kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyiksaan, hingga kekerasan emosional, seperti penghinaan, pengabaian, dan ancaman. Tidak jarang, anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Kekerasan semacam ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada jiwa dan mental mereka. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali mengalami trauma, ketakutan yang mendalam, rendahnya rasa percaya diri, dan gangguan kesehatan mental yang serius.

Dampak kekerasan pada anak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dapat berlanjut hingga dewasa. Pengalaman traumatis di masa kanak-kanak bisa mempengaruhi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan yang produktif dan sehat (Imasturahma, 2023). Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, mengalami masalah dalam proses belajar, atau bahkan berisiko terlibat dalam perilaku berbahaya di

masa depan. Berita mengenai kekerasan terhadap anak sering muncul di media elektronik dan cetak, mencakup kekerasan fisik maupun non-fisik. Ironisnya, kekerasan ini sering dianggap wajar dan dapat diterima karena terus berulang. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat 11.057 kasus, yang meningkat menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan dengan 14.517 kasus, dan angka ini terus meningkat pada tahun 2022 dengan 14.517 kasus (Azzahra, 2023).

Lebih dari sekadar persoalan individu, kekerasan terhadap anak adalah isu yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat dan bangsa. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan membentuk masa depan negara. Pengalaman kekerasan yang mereka alami hari ini akan mempengaruhi kualitas masyarakat di masa depan, termasuk stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, melindungi anak-anak dari kekerasan adalah investasi penting dalam pembangunan bangsa. Penguatan karakter anak memerlukan kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga dan masyarakat (Albertus dalam Saryono et al., 2024). Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak, serta memastikan bahwa mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak besar terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering menghadapi masalah perilaku dan sosial, trauma, gangguan mental, serta rendahnya kepercayaan diri. Pengalaman kekerasan di masa kecil dapat memengaruhi kesehatan mental dan hubungan interpersonal hingga dewasa. Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani dengan pemahaman menyeluruh tentang akar masalah, sumber, dan konsekuensinya. Penelitian dan advokasi yang kuat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, mendorong pengasuhan positif, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan literature review dari buku dan jurnal adalah pendekatan yang penting dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Literature review yang didasarkan pada buku dan jurnal merupakan metode yang fundamental dalam penelitian untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada tentang suatu topik (Bayley, 2002). Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengambil Kesimpulan dengan berbagai perspektif, teori, metodologi, dan temuan terkait dengan topik penelitian mereka.

Langkah pertama dalam literature review adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, seperti buku-buku teks, monograf, artikel jurnal ilmiah, dan ulasan terkait dari basis data akademik. Seringkali, buku memberikan dasar teoretis yang solid dan perspektif yang mendalam tentang topik tertentu, sementara jurnal ilmiah memberikan hasil penelitian empiris, metode penelitian, dan pembahasan tentang temuan-temuan baru. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap literatur yang dikumpulkan. Mereka mengidentifikasi tema-tema utama, perdebatan, kekurangan pengetahuan yang masih ada, dan potensi kontribusi

penelitian mereka terhadap literatur yang ada. Dalam proses ini, evaluasi kritis terhadap validitas dan relevansi setiap sumber literatur sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keberlakuan informasi yang digunakan dalam penelitian. Hasil dari literature review ini akan membantu peneliti untuk membangun landasan teoritis yang kuat, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, memilih metode penelitian yang sesuai, dan menginterpretasikan temuan penelitian mereka dengan konteks yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak

Anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga setiap saat karena dalam dirinya terkandung martabat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Dalam kebanyakan kasus, istilah "anak" mengacu pada keturunan atau generasi yang dihasilkan dari hubungan kelamin atau persetubuhan (intercoss seksual) antara seorang pria dan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan. Selain dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi, anak-anak juga dilihat sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya ditumpahkan setelah hari wajib, menurut Soerojo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tholib Setiadi. Selain itu, anak-anak dianggap sebagai pelindung orang tuanya saat orang tuanya tidak lagi mampu mencari nafkah secara fisik. Menurut beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, anak didefinisikan sebagai berikut. (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak, seseorang yang berpartisipasi dalam kasus Anak Nakal harus telah berusia 8 (delapan) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin. (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika itu dilakukan untuk kepentingannya sendiri. (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin. (4) Konvensi Hak Anak (1989) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, yang mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia 18 tahun ke atas. (5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia 0 hingga 18 tahun. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun) (Apriarso et al., 2023)


Pengertian Kekerasan

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai berbagai jenis perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis kepada korban (Hidayat, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), definisi kekerasan

adalah sebagai berikut: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pelecehan atau perlakuan tidak pantas terhadap seorang anak yang menyebabkan cedera fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, atau eksploitasi untuk kepentingan komersial yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan seseorang secara fisik, mental, atau seksual, termasuk hinaan, termasuk: penelantaran dan perlakuan buruk; eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual; dan trafficking (jual beli) anak. Semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas mereka, seperti orang tua, atau wali (Eleanora, 2021).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan bahwa 21.241 anak Indonesia akan menjadi Korban Kekerasan pada tahun 2022. Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, dan eksploitasi adalah contohnya.



Bentuk Kekerasan Pada Anak

Mulyana W. Kusumah (dalam Sommaliagustina & Sari, 2018) membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam enam kelompok, yaitu (1) Pencurian dengan kekerasan, (2) Pembunuhan, (3) Perkosaan, (4) Penculikan, (5) Pemerasan, (6) Penganiayaan (Mulyana W. Kusumah, 2008). Sementara bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam empat macam, (1) Kekerasan fisik, (2) Kekerasan psikis, (3) Kekerasan seksual, (4) Kekerasan sosial. Empat jenis kekerasan tersebut sangat terkait satu sama lain. Kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak akan berdampak pada jiwa mereka, sedangkan kekerasan seksual akan berdampak pada kekerasan fisik dan psikis.

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak menderita cedera atau disiksa secara fisik. Kekerasan fisik ini dilakukan terhadap anak-anak dengan sengaja. Kekerasan fisik terhadap anak dapat mencakup penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menyebabkan luka atau kematian. Luka fisik dapat berupa memar atau luka yang disebabkan oleh persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan; atau luka bakar yang disebabkan oleh bensin panas atau sundutan rokok yang berpola. Banyak jenis kekerasan fisik, seperti ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul atau ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik,

didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, atau diancam dengan benda tajam.

Kekerasan Psikis adalah ketika seorang anak mengalami perasaan tidak aman dan tidak nyaman, ini disebut kekerasan psikis. Contoh kekerasan psikis meliputi menurunkan martabat dan harga diri korban; menggunakan kata-kata kasar; menyalahgunakan kepercayaan orang lain; mempermalukan orang di depan orang lain atau publik; dan melontarkan ancaman dengan kata-kata. Kekerasan fisik dapat berupa dihina, diejek, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja, atau menjadi pemulung. Perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain, biasanya ditunjukkan oleh anak-anak yang mengalami kekerasan psikis.

Kekerasan Seksual adalah ketika seorang anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau melihat aktivitas seksual dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan untuk mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan hasrat seksualnya kepada orang lain dikenal sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan Sosial dapat diuraikan sebagai penelantaran anak dan eksploitasi anak adalah jenis kekerasan sosial yang mencakup diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga atau masyarakat, seperti memak. Jenis penelantaran termasuk: tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak; tidak memperhatikan kebutuhan anak seperti makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan; mengacuhkan anak dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak. (Eleanora et al., 2021)

Faktor Kekerasan Pada Anak

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, (1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah diperdaya, (2) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan terhadap anak, (3) Keluarga tunggal Misalnya, perceraian, ketiadaan ibu yang terus menerus, atau keluarga tanpa ayah dan ibu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial anak atau keluarga pecah (broken home), misalnya: perceraian ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi, (4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, (unwanted child), anak yang lahir di luar nikah, (5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya: tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi, (6) Fakta bahwa anak-anak telah ditinggalkan Orang tua yang memperlakukan anak-anaknya dengan buruk ketika mereka masih kecil juga cenderung melakukannya, (7) Kondisi sosial yang buruk; pemukiman kumuh; tempat bermain anak yang tergusur; ketidakpedulian terhadap eksploitasi, (8) Pandangan terhadap nilai anak yang terlalu minim.

Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak adalah (1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, (2) Kondisi sosial ekonomi yang rendah, (3) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik

orangtua sendiri, (4) Status wanita dipandang rendah, (5) Sistem keluarga patriakal, (6) Pengangguran, (7) Penyakit (ilness), (8) Kondisi Kondisi perumahan buruk (poor housing conditions), (9) Keluarga besar, akan tetapi miskin, (10) Orang berkebutuhan khusus (disable person) di rumah, (11) Kematian (death) seorang anggota keluarga (Eleanora, 2021).

Pelaku kekerasan Pada Anak

Meskipun demikian, kekerasan (*violence*) terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Kekerasan terhadap anak hampir terjadi setiap hari. Kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya. Kondisi tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak asasi anak. Diketahui pula siapa saja pelaku kekerasan pada anak dan remaja itu.

Menurut Ignatius, polanya masih sama antara 2018 dan 2021, (1) Pelaku utama adalah orang-orang terdekat korban. Yang juga konsisten ialah kekerasan didominasi teman sebaya. Secara spesifik, pada 2021 kekerasan yang dilakukan sebaya, yakni teman laki-laki pada anak lakilaki, mencapai 90 persen. Kemudian, teman laki-laki yang melakukan kekerasan pada responden perempuan mencapai 40 persen. Namun, teman perempuan yang melakukan kekerasan pada responden laki-laki sangat sedikit. Itu juga tecermin secara spesifik pada kasus kekerasan 1112 seksual. (2) Dalam 12 bulan terakhir pada SNPHAR 2021, mayoritas pelaku kekerasan seksual kontak adalah teman sebaya. Ini berarti bahwa 74,88 persen dari responden laki-laki dan 51,23 persen dari responden perempuan mengalaminya. (3) Sekitar 17,4% responden laki-laki dan 15,12% responden perempuan memiliki pasangan atau pacar. "Dibandingkan dengan orang dewasa, prevalensi teman sebaya lebih tinggi." Dalam rumah tangga, ayah paling sering melakukan kekerasan emosional pada anak laki-laki, 35,8% dan 22,2% anak perempuan. (4) Ibu memiliki peran dominan. Menurut penelitian, setidaknya 36% anak perempuan mengalami kekerasan emosional dari ibu mereka. Survei juga menunjukkan bahwa status sosial ekonomi keluarga tidak berkorelasi dengan kejadian kekerasan. Artinya, keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi atau rendah dapat mengalami kekerasan. Survei tersebut menunjukkan bahwa laki-laki juga sangat rentan terhadap kekerasan seksual, meskipun kekerasan seksual pada perempuan paling banyak dibahas. Pada tingkat kekerasan seksual nonkontak yang tinggi. (5) Di antara responden berusia 18 hingga 24 tahun yang tinggal di wilayah pedesaan, ternyata laki-laki lebih banyak yang menjadi korban daripada perempuan. Pemaksaan untuk menyaksikan kegiatan seksual, membaca tulisan yang menggambarkan kegiatan seksual, atau terlibat dalam gambar, foto, atau video kegiatan seksual adalah beberapa contoh kekerasan. 2018–2021 menunjukkan hasil yang positif (Safutra, 2022).

Dampak Kekerasan Pada Anak

Anak-anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain. Perkembangan kepribadian anak dipengaruhi oleh trauma yang disebabkan oleh kekerasan psikis. Anak yang mengalami kekerasan emosional, juga dikenal sebagai kekerasan terhadap anak, didefinisikan sebagai gangguan yang terlalu parah yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, seperti keresahan, murung, menyendiri, agresif, atau mal perkembangan. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada anak: Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual dapat mengalami perubahan tiba-tiba dalam kehidupan mereka. Orang tua, anggota keluarga, dan guru harus berhati-hati jika menemukan perubahan seperti (1) Keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri saat buang air besar atau buang air kecil, bengkak, pendarahan, atau iritasi di mulut, genital, atau dubur yang sulit dijelaskan kepada orang lain. (2) Emosi anak berubah secara tiba-tiba. Setelah mengalami kekerasan seksual, beberapa anak menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada juga anak-anak yang tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar, atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu; atau mereka tiba-tiba menghindari keluarga, teman, atau aktivitas yang biasa mereka lakukan. Ia mengatakan bahwa sekolahnya menghadapi masalah. Selain itu, ada beberapa individu yang mengalami kesulitan tidur; mereka mungkin mengalami kesulitan tidur, atau mereka mungkin terbangun saat tidur, atau mereka sering mengalami mimpi buruk dan mengerikan, atau mereka sering mengigau atau menjerit ketakutan saat tidur. (3) Seorang anak biasanya mandi atau cebok karena dia merasa kotor. Anak-anak tiba-tiba menjadi tidak disiplin, agresif, tidak mau pergi ke sekolah, atau hanya tinggal di kamar. Anak-anak sering melarikan diri dari rumah ke rumah temannya atau ke keluarga lain yang dianggap dapat melindunginya. Mereka juga mungkin melarikan diri dari ketakutan mereka dengan menggunakan narkoba, merokok, atau alkohol. Mereka juga mungkin mengeluh tentang masalah kesehatan seperti mual, muntah, atau tidak mau makan. Yang paling berbahaya adalah jika mereka merasa tidak berharga atau bersalah (Eleanora, 2021).

Upaya Perlindungan Kekerasan Pada anak

Jerat hukum bagi pelaku hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat (1) Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta, (2) Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, (3) Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014, Jika seseorang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 76c, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Selain itu, pelaku yang menyebabkan luka berat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah (Rp 100 juta). (4) Menurut Pasal 80 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami luka berat, maka pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan seksual, (1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga. (2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi. (3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun social. (4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah (1) Nondiskriminasi, (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan, (3) hidup, dan perkembangan, (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemen PPPA mengaktivasi layanan call center SAPA 129. Per Mei 2021 terdapat 3.149 pengaduan anak yang diterima pelaporannya oleh call center SAPA 129. Layanan ini tidak hanya menyediakan layanan pengaduan melalui telepon, namun sudah terintegrasi dengan layanan lainnya. Syarat dan kriteria penanganan kasus yang ditangani tentunya dengan memerhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi kewenangan layanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban adalah enam (enam) layanan yang ditawarkan.

Melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada seluruh masyarakat tentang cara mencegah dan menghukum kejahatan anak. Penyebaran akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pengawasan perlu dilakukan secara saksama, terutama dalam keluarga di mana ayah dan ibu memperhatikan, mengawasi, dan mengasuh anak-anak secara benar dan tekun. Jika tidak, kita tidak dapat mempercayakan pengasuhan dan pendidikan anak kepada guru di sekolah dan pengasuh anak. Jika ada kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak, pemerintah akan memberikan respons cepat dari semua pihak, terutama dari pemerintah dan kepolisian. Fokuskan pada rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma atau cedera mental (Zulfiani et al., 2018).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan literatur review maka dapat diambil kesimpulan (1) Kekerasan anak bukan hanya persoalan nasional namun juga masalah global. Bahkan di negara-negara maju yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti halnya Amerika Serikat, kekerasan terhadap anak telah menjadi isu umum. Maka kekerasan anak sesungguhnya telah menjadi masalah bersama sehingga seluruh pihak harus menyadaribahwa perlindungan terhadap anak adalah sesuatu yang sangat mendesak. Perlindungan anak ini bisa diterapkan oleh seluruh warga. (2) masyarakat dengan meningkatkan dan menjamin lingkungan yang aman bagi anak. Apalagi beberapa kasus menunjukkan pelaku kekerasan bukanlah orang asing yang tidak mengenal korban akan tetapi ternyata adalah dari pihak-pihak terdekat seperti keluarga, saudara dekat maupun tetangga yang telah mengenal korban. (3) Kasus-kasus kekerasan terhadap anak telah

menunjukkan fakta baru bahwa kekerasan terhadap anak ternyata lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan pendidikan keluarga terhadap anamikalnya, penguatan pola pengasuhan keluarga yang baik perlu terus digalakkan karena pengasuhan anak yang paling terbaik tetap berada di lingkungan keluarga terdekat, khususnya keluarga inti, bukan di lembaga seperti di panti asuhan. (4) Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang melibatkan tindakan fisik, emosional, atau seksual yang merugikan anak. Kekerasan ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan fisik dan mental anak. (5) Perlindungan terhadap anak adalah kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. (6) Undang-undang dan regulasi yang ada di banyak negara bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan menjamin hak-hak dasar mereka, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, dan kesehatan. (7) Pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Semua orang perlu tahu tanda-tanda kekerasan terhadap anak dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang. (8) Lembaga-lembaga seperti Dinas Sosial dan Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan melindungi anak-anak yang rentan. (9) Upaya pencegahan meliputi program-program pendidikan untuk orang tua, pelatihan bagi para profesional yang berinteraksi dengan anak-anak, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang isu kekerasan terhadap anak. (10) Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan individu. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak dengan baik.

REFERENSI

- Apriarso, D., Nariswari, R., & Febrian, D. F. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. *KAIS - Kajian Ilmu Sosial*, 4(2), 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/kais.4.2.75-82>
- Azzahra, A. T. (2023). Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 77–90. <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6579>
- Bayley, R. (2002). Thinking Skills in the Early Years. *Gifted Education International*, 16(3), 248–260. <https://doi.org/10.1177/026142940201600308>
- Undang Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi 1 (1945). <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media.
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454–461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.

- <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Imasturahma, N. (2023). Metode Social Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71–84. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i1.7>
- Safutra, I. (2022). *Pelaku Kekerasan Anak dan Remaja Didominasi Teman Sebaya*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/nasional/01422125/pelaku-kekerasan-anak-dan-remaja-didominasi-teman-sebaya>
- Saryono, S., Astuti, S., & Susi, S. (2024). The Role of the Tri Pusat Pendidikan in Combating Cyberbullying in Adolescents. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 15(2), 179–188. <https://doi.org/10.37640/jip.v15i2.1827>
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *PSYCHOPOLYTAN: Jurnal Psikologi*, 1(2), 76–85.
- Zulfiani, D., Indrawati, O. K., & Sahda, M. A. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 142152. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/1908/1452>